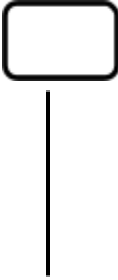


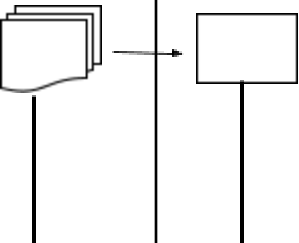
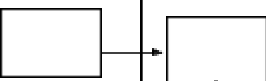
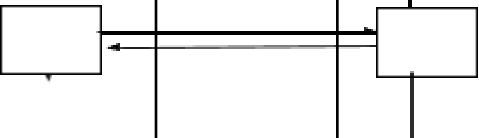
 Program Pascasarjana UNSOED	DOKUMEN LEVEL Prosedur Operasional Baku	KODE : M-1.1.3-10
JUDUL UJIAN KUALIFIKASI KANDIDAT DOKTOR PROGRAM STUDI S3 BIOLOGI	TANGGAL DIKELUARKAN: 17 Desember 2012	
AREA Program Pascasarjana UNSOED	NO.REVISI : 1 4 November 2022	

PENGERTIAN	1. Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor (UKKD) adalah ujian yang ditempuh oleh Mahasiswa Doktor untuk menjadi Kandidat Doktor untuk menguji pengetahuan komprehensif Mahasiswa Doktor dalam area terkait dengan topik penelitian yang dikerjakan. 2. UKKD terdiri atas dua bagian (1) menyusun karya ilmiah berupa artikel berdasarkan review literatur terkait dengan penelitian yang dikerjakan dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, dan (2) presentasi lisan untuk menguji review yang disusun. 3. Mahasiswa Doktor diuji oleh Tim Komisi UKKD yang terdiri atas dua orang penguji internal yang sama pada seminar proposal (Tim Penguji Proposal), satu orang penguji eksternal, promotor, ko-promotor, dan wakil komisi Prodi S3 Biologi. 4. Komisi bertindak selaku Pemimpin Sidang UKKD. 5. Seluruh Mahasiswa Doktor diwajibkan mengikuti UKKD paling lambat pada bulan ke 12 tahun pertama mahasiswa mengikuti Program S3 Biologi. 6. Ujian yang dilaksanakan setelah bulan ke 12 harus mendapatkan ijin Komisi Program Studi S3 Biologi dengan mengajukan permohonan. 7. Kelulusan UKKD dikelompokkan pada dua kriteria yaitu lulus atau tidak lulus. 8. Kandidat doktor yang tidak lulus dalam UKKD diperbolehkan mengulang satu kali dalam waktu paling lambat enam bulan setelah ujian yang terakhir dengan tim penguji yang sama dengan tim ujian sebelumnya. 9. Hasil ujian kualifikasi wajib dilaporkan kepada program studi dalam bentuk formulir yang ditandatangani masing-masing anggota tim.
-------------------	---

TUJUAN	Prosedur operasional ini disusun dengan tujuan: 1. menyediakan mekanisme pelaksanaan UKKD Prodi S3 Biologi 2. mengkoordinasikan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UKKD Prodi S3 Biologi 3. mengendalikan proses pelaksanaan UKKD Prodi S3 Biologi.
RUJUKAN	1. UU no 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi 2. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembelajaran Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman 3. Peraturan Rektor No 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman

PROSEDUR

Kegiatan	Pihak Terkait				Uraian Kegiatan
	Mahasiswa Doktor	Prodi S3 Biologi	Tim komisi UKKD	Ketua Prodi S3 Biologi	
Konsultasi penentuan waktu UKKD (bulan ke-9 hingga bulan ke-12)					Mahasiswa Doktor melakukan konsultasi untuk menentukan waktu pelaksanaan UKKD dengan Tim Komisi UKKD

Pengajuan permohonan UKKD (bulan ke-9 hingga bulan ke-12; $\geq$ 2 minggu sebelum pelaksanaan)					Mahasiswa mengajukan permohonan waktu pelaksanaan UKKD sesuai kesepakatan dengan Tim Komisi UKKD, disertai kelengkapan dokumen; dan Prodi S3 Biologi melakukan penjadwalan.
Penyerahan draft <i>paper</i> kepada Tim penguji (bulan ke-9 hingga bulan ke-12; $\geq$ 2 minggu sebelum pelaksanaan)					Prodi S3 Biologi menyerahkan karya ilmiah Mahasiswa Doktor kepada Tim Komisi UKKD
Pelaksanaan UKKD (bulan ke-9 hingga bulan ke-12; 30 menit presentasi, $\pm$ 180 menit diskusi)					Tim Komisi UKKD menguji pengetahuan komprehensif Mahasiswa Doktor.
Penentuan kelulusan (bulan ke-9 hingga bulan ke-12; setelah pelaksanaan UKKD)		Tidak Lulus			Tim Komisi UKKD mengadakan rapat untuk menentukan kelulusan Mahasiswa Doktor menjadi Kandidat Doktor.
Pelaporan pelaksanaan UKKD (bulan ke-9 hingga bulan ke-12;					Pemimpin sidang UKKD memberikan laporan tertulis kepada Prodi S3 Biologi tentang rangkaian

setelah penentuan kelulusan UKKD)					pelaksanaan dan hasil UKKD.
--	--	--	--	--	--------------------------------